

**PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Afiq Faqih

15230080



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

Afiq Faqih

15230080



**PROGRAM STUDI TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELRANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA PERSPEKTIF SUYASAH SYAR'IYYAH YUSUF QARDHAWI

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2020

Penulis,



Afiq Faqih
NIM 5230080

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Afiq Faqih, NIM 15230080, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

PELARANGAN POLIGAMI OLEH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH YUSUF QARDHAWI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan penguji:

1. Dr. H. Aunul Hakim, M.H.


NIP 196509192000310011

()

Ketua

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.

NIP 196512052000031001

()

Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP 197606082009012007

()

Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2020


Dekan,
Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
196512052000031001

MOTO

“Politik Syar’i selalu mengusahakan untuk diterapkannya syari’at di muka bumi, meneguhkan segenap ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah-tengah umat manusia sebagai tujuan dan sasarannya”.

Yusuf Qardhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019, hlm 9.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, atas rahmat dan hidayah Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul **“Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasa Syar’iyyah Yusuf Qardhawi”** telah terselesaikan. Shalawat dan Salam selalu terlimpahkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat manusia. Semoga kita sebagai umatnya termasuk golongan orang-orang *mu’min* dan mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat. Aamiin.

Atas diberikannya bimbingan, nasehat, dan pengarahan, serta hasil diskusi dengan berapa pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, sebagai dosen wali semenjak pertama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan serta bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga dapat menjalankan perkuliahan sebagaimana mestinya.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia mewariskan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baiknya.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Mamak, Bapak, Mas, dan Adik,inya seperti tidak ada kata yang dapat membalas apa yang mereka lakukan untuk penulis selain terima kasih yang selalu memberi semangat, motivasi, inspirasi, pengorbanan, dan kasih sayang baik dalam segi spiritual dan materiil yang tiada henti. Serta doa yang selalu mengalir untuk kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Sahabat-sahabatku yang telah membantu dengan tulus ikhlas kepada penulis selama berada di Kota Perantauan (Malang) dan sahabat-sahabat sepergerakan yang selalu ada dalam setiap suka dan duka penulis.
9. Kepada keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah), angkatan pertama khususnya dan segenap pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Semoga segala sesuatu yang telah penulis dapatkan selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terkhusus bagi penulis pribadi. Sebagaimana apa yang dikatakan pepatah; tidak ada gading yang tidak retak. Penulis sebagai manusia *mahallul khotho' wa nisyaaan*, dengan insyaf dan sadar mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang positif penulis harapkan dari pembaca agar skripsi ini dapat bermanfa'at untuk kebaikan bersama. Amiin.

Pekalongan, 6 Maret 2020

Penulis,

Afiq Faqih

NIM. 15230080

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK.....	xix
المخلص.....	xx

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1 Jenis Penelitian.....	9
2 Pendekatan Penelitian.....	9
3 Jenis Data.....	11
4 Metode Pengumpulan data.....	12
5 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	13

F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Partai Politik	23
1 Definisi Partai Politik.....	22
2 Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi.....	23
3 Kewajiban Partai Politik	27
B. Partai Solidaritas Indonesia	28
C. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Hukum	33
D. Kaidah Hukum Sebagai Kaidah Perilaku	35
E. Tinjauan Poligami	37
1 Dasar Poligami Dalam Islam.....	39
2 Hukum Poligami di Indonesia	43
F. Politik Dalam Islam Pandangan Yusuf Qardhawi	45
G. Fiqih Konstitusi (<i>Siyasah Dusturiyah</i>).....	48
1. Ruang Lingkup Fiqih <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	49
2. Sumber-Sumber Fiqih <i>Siyasah Dusturiyya</i>	51

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia; Keterkaitan dan Pertentangannya dengan Undang- Undang No. 2 Tahun 2011	53
--	----

B. Pandangan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Yusuf Qardhawi Terhadap Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia	59
---	----

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Afiq Faqih, 15230080. *Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasa Syar'iyah Yusuf Qardhawi*. Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Partai Politik, Poligami, Siyasa Syar'iyah

Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie menyampaikan pelarangan poligami kepada pengurus, kader, dan anggota legislatif dari partainya pada 18 Desember 2018 silam. Pelarangan tersebut menimbulkan berbagai macam respon pro dan kontra. Baik dari partai politik lain ataupun dari berbagai organisasi masyarakat. Pro dan kontra tersebut tidak terlepas dari persoalan poligami yang selama ini telah dianggap hal yang wajar terjadi di masyarakat. Poligami menjadi hal yang dianggap wajar oleh masyarakat karena diperbolehkan oleh agama dan negara melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Terdapat dua hal yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, analisis pertentangan pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Kedua, analisis konsep *siyasa syar'iyah* dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 Tentang Pembubaran Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni buku-buku dan penelitian-penelitian tentang partai politik, poligami, dan *siyasa syar'iyah*.

Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia terhadap kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Selain itu, pelarangan poligami tersebut tidak sesuai dengan konsep *siyasa syar'iyah* Yusuf Qardhawi yang menghendaki syariat menjadi titik tolak politik.

ABSTRACT

Afiq Faqih, 15230080. The Prohibition of Polygamy By the Indonesian Solidarity Party Perspective Siyasa Shar'iyah Yusuf Qardhawi. Essay. Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.

Keyword: Political Parties, Polygamy, Siyasa Syar'iyah

Chairperson of the Indonesian Solidarity Party, Grace Natalie conveyed the ban on polygamy to the management, cadres and legislative members of her party on 18 December 2018. The ban caused a variety of pros and cons responses. Both from other political parties or from various community organizations. The pros and cons are inseparable from the issue of polygamy which has so far been considered a natural thing to happen in society. Polygamy is considered normal by the community because it is permitted by religion and the state through Law No. 1 of 1974 and also the Compilation of Islamic Law.

There are two things that are the focus of discussion in this research. First, an analysis of the disagreement on the prohibition of polygamy by the Indonesian Solidarity Party with Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. Second, an analysis of the *siyasa syar'iyah* concept in Yusuf Qardhawi's view of the ban on polygamy by the Indonesian Solidarity Party.

This type of research is a normative law study with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. There are two types of legal materials used in this study. First, the primary legal substance is Law No. 2 of 2011 On Changes In Law No. 2 of 2008 About Political Party, Law No. 1 of 1974 Regarding Marriage, Constitutional Court Rule No. 12 Year 2008 Regarding dissolution of Political Party, Government Regulation No. 45 of 1990 On Changes In Government Regulation 10 of 1983 On Marriage and Divorce for Civil Servants. Second, the secondary source of materials, namely books and research on political parties, polygamy, and Shari'ah politic.

The results and conclusions of this study are that the prohibition of polygamy by the Indonesian Solidarity Party against cadres, management, and legislative members of his party is contrary to Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. In addition, the prohibition of polygamy is not in accordance with the concept of *siyasa syar'iyah* Yusuf Qardhawi who wants the Shari'ah to become a political starting point.

المستخلص

أفيق فقيه ، 15230080. تحريم تعدد الزوجات من منظور حزب التضامن الإندونيسي سيابة شرعية يوسف قردهاوي. أطروحة. قانون إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: الدكتور سيف الله

الكلمات الرئيسية: الحزب السياسي. التعدد في زوجات، السياسة الشرعية

نقلت رئيسة حزب التضامن الإندونيسي ، غريس ناتالي ، حظر تعدد الزوجات إلى الإدارة والكوادر والأعضاء التشريعيين في حزبها في 18 ديسمبر 2018. تسبب الحظر في مجموعة متنوعة من الإيجابيات والسلبيات الرود. سواء من الأحزاب السياسية الأخرى أو من مختلف المنظمات المجتمعية. لا يمكن فصل الإيجابيات والسلبيات عن قضية تعدد الزوجات التي تعتبر حتى الآن شيئاً طبيعياً يحدث في المجتمع. يعتبر تعدد الزوجات طبيعياً من قبل المجتمع لأنه يسمح به الدين والدولة من خلال القانون رقم 1 لسنة 1974. وأيضاً تجميع الشريعة الإسلام

هناك شيان محور المناقشة في هذا البحث. أولاً ، تحليل الخلاف حول حظر تعدد الزوجات من قبل حزب التضامن الإندونيسي مع القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية. ثانياً ، تحليل لمفهوم سياسة السوربية في وجهة نظر يوسف قردهاوي عن حظر تعدد الزوجات من قبل حزب التضامن الإندونيسي.

هذا النوع من البحث هو دراسة قانون معياري مع نهج تشريعي ، نهج مفاهيمي ، ونهج حالة. هناك نوعان من المواد القانونية المستخدمة في هذه الدراسة. أولاً ، الجوهر القانوني الأساسي هو القانون رقم 2 من 2011 بشأن التغييرات في القانون رقم قانون رقم 2 لسنة 2008 حول الحزب السياسي ، قانون رقم قانون رقم (1) لسنة 1974 بشأن الزواج ، حكم المحكمة الدستورية رقم. اللائحة 12 لسنة 2008 بشأن حل الحزب السياسي ، اللائحة الحكومية رقم 45 من 1990 بشأن التغييرات في اللوائح الحكومية 10 لسنة 1983 في الزواج والطلاق لموظفي الخدمة المدنية. ثانياً ، المصدر الثانوي للمواد ، وتحديد الكتب والأبحاث حول الأحزاب السياسية ، وتعدد الزوجات ، والدراسات الشرعية.

نتائج واستنتاجات هذه الدراسة أن حظر تعدد الزوجات من قبل حزب التضامن الإندونيسي ضد الكوادر والإدارة والأعضاء التشريعيين في حزبه مخالف للقانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حظر تعدد الزوجات لا يتوافق مع مفهوم السياسة السوربية يوسف قردهاوي الذي يريد أن تكون الشريعة نقطة انطلاق سياسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik. Tentu peranan partai politik menjadi hal penting dalam menentukan arah kebijakan

hukum, terutama bahwa anggota DPR adalah kader partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹ Salah satunya pengaruh kebijakan partai terhadap hukum adalah pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI)² disampaikan oleh Grace Natalie dalam pidatonya pada 11 Desember 2018 pada acara Festival 11 di Jatim Expo Surabaya. Ketua umum PSI tersebut menyampaikan larangan poligami bagi kader, pengurus, dan anggota legislatif dari PSI dalam pidatonya.

“...Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan: perempuan

¹ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4501 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Partai politik.

² Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang didirikan pasca pemilu 2014 dan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Ketua Umum PSI saat ini adalah Grace Natalie dan Raja Julie Antoni sebagai Sekretaris Jendral. Pada Pemilihan Umum 2019, PSI menjadi peserta dengan nomor urut 11. Partai ini cenderung mengambil target kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama sebagai partisipannya.

disakiti dan anak yang ditelantarkan. Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami.”³

Selanjutnya, Grace menyampaikan apabila PSI lolos ke parlemen akan mengusahakan diberlakukannya larangan praktik poligami untuk pejabat publik dikalangan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, serta ASN. Pidato Grace Natalie kemudian mengundang berbagai respon karena dinilai kontroversial di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Meskipun pelarangan poligami tersebut merupakan sebuah terobosan baru untuk menarik simpati masyarakat sebagai partai yang menghendaki perubahan, namun banyak muncul respon-respon yang menunjukkan ketidaksepakatan. Respon-respon tersebut berpeluang menimbulkan berbagai perdebatan dan kegaduhan di kalangan masyarakat

Beberapa respon ketidaksepakatan muncul dari partai politik lain. Politikus Partai Demokrat menyatakan poligami merupakan hal yang wajar dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Sepanjang keadilan dapat diberlakukan dalam poligami, maka Demokrat mempersilahkan untuk dilakukan, meski tidak menyuruh atau melarangnya. Sebaliknya, ia menilai langkah PSI tersebut dilakukan karena PSI tidak mampu bersaing dalam isu-isu kebangsaan ataupun ekonomi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menganggap hal yang melatarbelakangi sikap PSI berupa adanya ketidakadilan hingga kekerasan terhadap perempuan dengan adanya poligami tidaklah berdasar, karena banyaknya

³ <https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>. Diakses pada 16:30 WIB, 24/06/2019.

bentuk kekerasan seksual yang tidak ada kaitannya dengan poligami. Ia menyatakan bahwa hukum Indonesia memberi kelonggaran dengan surat izin keluarga, sehingga tidak secara mutlak melakukan penolakan.⁴ Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut larangan poligami yang merupakan manifesto PSI bisa berpengaruh pada perolehan Capres yang juga didukung oleh PSI dan membawanya pada isu anti Islam.

Beberapa respon juga hadir dari beberapa tokoh organisasi masyarakat. Ketua Bidang Infokom MUI K.H Masduki Baidlowi mengatakan bahwa Islam datang mengatur poligami dan pernyataan Imam Nahe'i Komisioner Komnas Perempuan yang meyakini poligami bukan ajaran Islam, bisa menimbulkan banyak orang salah pengertian. Sebelumnya, Komisioner Komnas Perempuan tersebut menyatakan dukungannya terhadap pelarangan poligami dan menyebut praktek poligami bukanlah serta merta ajaran Islam.⁵ Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pustaka dan Informasi, yakni Dadang Kahmad juga turut mengatakan poligami ada dalam Al-Qur'an, meski tidak mewajibkan namun terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan muslim untuk berpoligami. Demikian juga dengan Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, yakni Robikin Emhas menjelaskan bahwa Islam memang tidak memerintahkan poligami, tetapi jelas-jelas memperbolehkannya dengan kewajiban dapat berlaku adil.⁶

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46535342>. Diakses pada 12:33 WIB, 27/06/2019.

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1155641/komnas-perempuan-yang-sebut-poligami-sunnah-nodai-islam/full&view=ok>. Diakses pada 12:33 WIB, 27/06/2019.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4346551/kontroversi-politik-anti-poligami-ala-psi>. Diakses pada 12:08 WIB, 27/06/2019.

Respon-respon yang muncul di atas banyak menunjukkan sikap tidak sepakat terhadap pelarangan poligami oleh PSI, beberapa bahkan mengarahkannya kepada persoalan teologis. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya agama tertentu yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Padahal, persoalan teologis demikian jika diseret ke dalam persoalan politik sangatlah rentan menimbulkan kegaduhan di Masyarakat. Contoh kasus demikian yang terdekat adalah kasus Basuki Thahaja Puranama saat menjadi gubernur DKI Jakarta 2016 lalu. Tidaklah seharusnya kejadian semacam tersebut terulang kembali, karena bagi negara berkembang, partai politik diharapkan mampu menjadi sarana memperkembangkan integrasi dan identitas nasional.⁷

Pengamalan *syari'at* agama apapun, tentunya adalah suatu pengejawantahan dari Sila ke-1 Pancasila, yakni “Ketuhanan yang Maha Esa”. Karenanya, negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agama masing-masing yang dianut dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. Jaminan ini tertulis pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.⁸

Selama ini praktik poligami di Indonesia diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun pada dasarnya menganut monogami, namun dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang Tentang Perkawinan tersebut menjelaskan diperbolehkannya poligami. Ketentuan tersebut berupa izin dari pengadilan yang

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 413.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mana untuk memperolehnya terdapat syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi.⁹ Persoalan poligami juga dijelaskan keabsahannya bagi warga negara yang beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana undang-undang sebagai dasar hukum, partai politik di Indonesia berkewajiban melaksanakannya. Kewajiban tersebut terdapat pada Pasal 13 Huruf a UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

“mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan”.

Dilihat dari tempat peletakannya pada Pasal 13 huruf a UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, kewajiban tersebut berarti kewajiban yang sangat utama. Bagaimana tidak, ketiganya baik Pancasila, UUD 1945, maupun peraturan perundang-undangan adalah norma yang sangat mendasar bagi NKRI. Bahkan, apabila kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan UUD 1945 dan pancasila partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Pelarangan poligami yang dilakukan oleh PSI tersebut jika memang merupakan cita-cita partai, maka bisa PSI perjuangkan di parlemen agar menjadi suatu hukum positif sehingga masyarakat wajib untuk mematuhi, sebelum memberikan ketegasan larangan terhadap pengurus, kader, dan anggota legislatifnya yang juga bagian dari masyarakat (warga negara). Karena sebelum hal tersebut menjadi norma positif (legalitas) maka pangkal munculnya pelarangan poligami adalah masih dalam ranah moralitas.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008.

Moralitas merupakan suatu hal yang berbeda dengan legalitas. Dalam pandangan Kant, legalitas adalah suatu kesesuaian atau tidaksesuaian suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Sedangkan moralitas oleh Kant dipandang sebagai kesesuaian perilaku dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah. Moralitas dapat ditakar ketika seseorang menaati hukum secara lahiriah berdasarkan kesadaran, bahwa hukum merupakan kewajiban melainkan bukan takut pada kuasa sang pemberi hukum.¹¹ Dari kewajiban inilah yang kemudian menurut Theo Hujibers terdapat kewajiban etis yang dilakukan dalam ketaatan terhadap norma-norma yang disadari manusia dalam segala bentuk perhubungannya baik terhadap dirinya sendiri, sesama maupun terhadap Allah.¹²

Peter Mahmud mengungkapkan pendapat Thomas Aquinas yang mengemukakan bahwa moral adalah dasar aturan hukum pertama kali, adanya kepercayaan bahwa kebaikan yang universal tidak dapat temukan pada ciptaan, melainkan pada sang pencipta yakni Allah.¹³ Sedangkan poligami adalah suatu hal yang secara normatif terdapat jelas dalilnya dalam Al-Qur'an. Dari pandangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa poligami yang telah dilegalkan oleh *syari'* sebenarnya memiliki nilai-nilai baik yang diharapkan dari pelegalannya.

Disamping itu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik¹⁴ yang berbunyi bahwa partai politik membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹¹ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 152.

¹² Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum...*, 155.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2008), 121.

¹⁴ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Dengan populasi lebih dari 80% umat Islam di Indonesia tentu partai politik mau tidak mau harus menyesuaikan agenda kebijakan partai politik dengan kondisi masyarakat agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan norma agama yang notabenehnya menjadi isu yang sangat sensitif belakangan ini di Indonesia.

Pada Pasal 47 menerangkan bahwa partai politik harus melakukan sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang di dalamnya berbunyi menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Kaitanya pada kasus ini Partai Solidaritas Indonesia meberikan sebuah narasi program partai yang menimbulkan dampak konflik pro dan kontra di masyarakat yang berpotensi menimbulkan keresahan dan memecah belah masyarakat.

Ahmad Soimin menerangkan bahwa dalam menegakan hukum dalam masyarakat meliputi beberapa norma diantaranya yakni norma agama, norma asusila, dan norma hukum. Norma hukum menjadi norma yang harus seiring dan senada dengan norma agama sesuai dengan sila pertama pada pancasila, maka dengan itu masyarakat hukum dalam kaitanya dengan kasus ini adalah warga negara Indonesia harus menaati norma-norma yang berlaku di Indonesia.¹⁵

Pandangan *fiqih siyasah syar'iyah* Yusuf Qaradhawi mengatakan *syari'at* adalah dasar pangkal tolak, yang mana politik akan kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikan dan membumikan ajaran-ajaran serta

¹⁵ Ahmad Soimin, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang,Setara Press, 2011), 11.

prinsip-prinsipnya.¹⁶ Pandangan tersebut selaras dengan tujuan adanya kepemimpinan yakni untuk menggantikan posisi nabi dalam hal menjaga agama dan mengatur dunia.¹⁷ Artinya, partai politik selayaknya menjaga eksistensi *syari'at*, bukan sebaliknya malah menghilangkannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan norma yang terdapat dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik melalui perspektif *siyasah syar'iyah* Yusuf Qardhawi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2011?
2. Bagaimana konsep *Siyasah Syar'iyah* dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia?

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawy, “*Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 33.

¹⁷ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthoniyyah*, (Kuwait: Dar Ibnu Qatibah, 1989), 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertentangan pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.
2. Mengetahui konsep *Siyasah Syar'iyah* dalam pandangan Yusuf Qardhawi terhadap pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, untuk melatih kemampuan secara ilmiah dan menggali data-data yang akurat seputar objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Pemerintah

Menjadi suatu solusi untuk menentukan tindakan atau sikap terhadap kebijakan partai yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Untuk Partai Solidaritas Indonesia

Menjadi bahan evaluasi partai dalam menentukan langkah politik agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

c. Untuk Masyarakat

Dari penelitian ini masyarakat diharapkan mampu mendapatkan analisa ilmiah untuk menyikapi pelarangan poligami tersebut, agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan *fiqih siyasah syar'iyah*.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah aktifitas ilmiah yang berhubungan dengan analisa, dilakukan secara sistematis, dengan metodologis, dan konsisten. Yang dimaksud dengan metodologis adalah sesuai dengan cara atau tahapan tertentu, sistematis yakni dapat dipahami secara terstruktur, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu, dan dilakukan secara terus menerus guna mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokusnya adalah mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Konsep Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006) hlm. 42.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi tersebut menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat tertutup, mandiri dan terlepas dari kehidupan yang nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan sebagai dasar terlaksananya suatu, dalam penormannya ditemukant ketidak tepatan atau penyimpangan dalam teknis pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah segenap undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas.²⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi dari undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia.

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan melalui analisa dengan menggunakan pisau analisis penyelesaian masalah melalui aspek konsep-konsep hukum yang berlaku, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan kasus beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap doktrin tersebut dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan yang mana argumentasi hukum dibangun dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Biasanya, pendekatan ini bertujuan untuk mencari kebenaran dan solusi terbaik untuk peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah tertulis dalam bentuk dokumen, istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau mengikat. Bahan hukum primer dapat diklasifikasikan lagi menjadi: 1) *mandatory authority*, yakni termasuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim; 2) *persuasive authority*, yakni termasuk peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi

menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.²¹

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan bahan hukum primer *mandatory authority*. Adapun bahan hukum primer tersebut adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 Tentang Pembubaran Partai Politik, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas dan menjelaskan penelitian terkait. Yakni meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²²

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum...*, 52.

4. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum primer didapatkan dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum seperti buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat selanjutnya dipelajari berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti dan kemudian dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data-data yang diperlukan apakah telah terkumpul, cukup lengkap, benar, dan relevan dengan masalah;
- b. Penandaan data, yaitu dengan memberikan tanda pada data-data yang telah diedit;
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun data dengan teratur, berurutan dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²³

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 124.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menganalisa data yang telah didapatkan. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal "*Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum*". Oleh Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya, 2016. Penelitian ini memberikan simpulan bahwa kewajiban partai politik berasaskan tunggal Pancasila, menjadi pedoman untuk partai politik tidak melakukan pelanggaran substansial terhadap nilai-nilai Pancasila.

Kewajiban tersebut harus dipandang dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

2. Jurnal "*Ketidakpastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik*". Oleh Josef M. Monteiro, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2010. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu partai politik pada dasarnya tidak hanya karena bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi pelanggaran hukum itu dapat juga karena menyalahi peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

3. Skripsi “*Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia*”. Oleh Rani Dwi Yulianti, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. Penelitian ini mengurai dan mendiskripsikan sosialisasi politik Partai Solidaritas Indonesia sehingga dapat meyakinkan kaum muda Indonesia di Provinsi Lampung melalui tokoh-tokoh muda di PSI dan tertarik bergabung dalam PSI untuk memenuhi ketercapaian jumlah anggota sesuai tingkat kepengurusan untuk keberhasilan lolos verifikasi faktual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yakni penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan. Juga dengan wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

4. Skripsi *“Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusi”*. Oleh Athifa Ramadhani, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. Penelitian ini menjelaskan landasan konstitusi kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta kelembagaan partai politik berkaitan dengan pelaksanaan tugas konstitusionalnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.
5. Tesis *“Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Studi Terhadap Poligami di Indonesia”*. Oleh M. Lukman Chakim, Program Magister Al-Akhwāl Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat antara ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam mengemukakan konsep poligami, serta relevansi undang-undang yang berlaku terhadap poligami di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni meneliti substansi teks berupa pemikiran atau pendapat ulama terhadap

poligami serta mencari latar belakang historis pendapat tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan poligami dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Instansi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2016, “ <i>Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum</i> ”	Fakultas Hukum, Universitas Islam Bhayangkara Jaya	Yuridis Normatif	Pembahasan kewajiban partai politik dengan tinjauan prinsip negara hukum	Penelitian ini lebih fokus kepada kewajiban partai politik berideologikan Pancasila, meliputi <i>original intent</i> pembentukan, dan proses pembahasan

					pasal tentang kewajiban tersebut
2	Josef M. Monteiro, 2010, <i>“Ketidakpastian Pengaturan Pembubaran Partai Politik”</i>	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	Yuridis Normatif	Pembahasan sanksi pelanggaran hukum partai politik yang menyalahi peraturan perundang-undangan	Pelanggaran undang-undang yang dicontohkan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan penerimaan suap atau sumbangan dana yang melebihi batas maksimum tanpa mencantumkan identitas pemberi dana
3	Rani Dwi Yulianti, 2018,	Fakultas Ushuluddin	Empiris	Pembahasan Partai Solidaritas	Penelitian ini lebih fokus

	<i>“Strategi Sosialisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kepada Kaum Muda Indonesia”.</i>	dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Rden Intan		Indonesia dalam perpolitikannya.	membahas strategi sosialisasi politik yang dilakukan PSI di provinsi Lampung
4	Athifa Ramadhani, 2015, <i>“Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Konstitusi”</i>	Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar	Yuridis Normatif	Pembahasan kedudukan partai politik serta fungsi konstitusionalnya	Penelitian ini membahas fungsi partai politik secara sebagaimana dimaksud UU No 2 Tahun 2011, namun tidak disertai studi implementasinya pada satu partai tertentu.
5	Lukman Chakim, 2018,	Program Magister Al-	Yuridis Normatif	Pembahasan hukum poligami	Penelitian ini fokus membahas

	<p><i>“Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Studi Terhadap Poligami di Indonesia”</i></p>	<p>Akhwal Al- Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</p>		<p>dalam Islam dan kontekstualisasinya di Indonesia</p>	<p>poligami dengan tinjauan hukum Islam berdasarkan pendapat Ulama klasik dan kontemporer</p>
--	---	---	--	---	---

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematisasikan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah pada realitanya yang kemudian akan diteliti, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu disertai dengan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Berikutnya, sistematika pembahasan dijelaskan pada akhir bab ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka, memaparkan teori-teori yang digunakan oleh peneliti yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisa. Dalam hal penelitian ini, adalah yang berhubungan dengan Partai Solidaritas Indonesia serta kewajibannya sebagai partai politik dalam negara hukum Indonesia. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk mengkaji dan menganalisa masalah dalam penelitian ini.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian diklasifikasi, verifikasi dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memeparkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Saran untuk pihak-pihak terkait dan pihak yang memiliki kewenangan terhadap persoalan yang diteliti untuk kebaikan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Secara bahasa asal kata dari politik adalah *polis*, berasal dari bahasa Yunani, berarti kota atau negara kota. Kemudian turunannya adalah kata *polities* yang artinya adalah warga negara. Secara istilah (terminologi) politik adalah usaha untuk mencapai cita-cita atau

ideologi.²⁴ Sedangkan secara umum definisi partai politik dapat diartikan sebagai organisasi/kelompok yang masing-masing anggotanya memiliki kesamaan cita-cita, orientasi, dan nilai-nilai. Kelompok tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan meraih kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya.²⁵

Lebih jelasnya lagi, Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 memberikan definisi partai politik sebagai berikut:

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*²⁶

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa partai politik memiliki peran sebagai perantara besar yang mengaitkan kekuatan-kekuatan serta ideologi sosial dengan lembaga-lembaga resmi pemerintahan. Adanya peran tersebut dikarenakan partai politik

²⁴ Soelistyati Ismail Gami, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 14.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 403.

²⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

menjadi wadah bagi cita-cita setiap anggotanya untuk diperjuangkan selama tidak berlawanan dengan cita-cita dan kepentingan negara.

2. Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk merealisasikan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.²⁷ Namun, partai politik juga memiliki fungsi lain yang mana di negara demokrasi cenderung dapat dijalankan dengan baik sesuai harkatnya saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan pemerintah yang berkuasa. *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik. Pendapat dan aspirasi yang berkembang di kalangan anggota di tampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi dari anggota lainnya (*interest agregation*). Setelah dihimpun, pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan dengan lebih teratur. Kemudian partai politik mengusulkan rumusan tersebut untuk menjadi kebijakan umum yang disampaikan kepada pemerintah dan diperjuangkan melalui parlemen.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses penentuan sikap politik seseorang seperti dalam hal nasionalisme, suku bangsa, kelas sosial, ideologi, hak, dan kewajiban. Proses sosialisasi ini berjalan seumur hidup, partai

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm. 148

politik melaksanakannya melalui beragam cara yaitu ceramah-ceramah, media massa, penerangan, penataran, kursus kader, seminar, dan sebagainya. Dengan melakukan fungsi ini, maka terciptalah citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum yang mana akan berpengaruh terhadap tujuan untuk menguasai pemerintahan.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini akan berimbas pada persoalan seleksi kepemimpinan baik di internal partai ataupun lingkup yang lebih luas. Dengan memiliki kader-kader yang baik, partai akan mudah untuk meregenerasi pimpinannya sendiri dan berpeluang untuk mengajukan calon pemimpin dalam kontestasi nasional.

Keempat, sebagai media pengatur konflik. Partai politik berperan mengatasi atau setidaknya meminimalisir potensi konflik di negara demokrasi, yang mana persaingan dan perbedaan pendapat mendapat tempat wajar. Terlebih dalam masyarakat yang majemuk baik dari segi sosial-ekonomi, etnis (suku bangsa), maupun agama. Dengan demikian, dampak negatif dari konflik yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin.²⁸

Fungsi-fungsi partai politik tersebut telah disebutkan oleh Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) *Partai Politik berfungsi sebagai sarana:*

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 405.

a.pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b.penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c.penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d.partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e.rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2) *Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.²⁹*

3. Kewajiban Partai Politik

Sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam negara demokrasi termasuk di Indonesia, partai politik memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

²⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Partai Politik berkewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;*
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;*
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;*
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;*
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;*
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;*
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat*
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan*

- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum;*
- dan*
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.*

B. Partai Solidaritas Indonesia

Partai OSolidaritasOIndonesia atau disingkat menjadi PSI merupakan partaiOpolitik yang baruOdidirikan padaOtanggal 16 November 2014 berdasarkanOAkta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI mengajukan surat pendaftaran secara resmi sebulan berikutnya, yakni pada tanggal 16 Desember 2014.³⁰ PSI kemudian resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.³¹

PSI memiliki keyakinan didirikannya sebuah partai baruOadalah sebuah kebutuhan. Karena demokrasi memberikan peran vital kepada partai politik sebagai tempat untuk menyalurkan dan mengagregasi aspirasi,Otuntutan, dan harapan rakyat. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang diputuskan melalui para kader partai politik di legislatif dan eksekutif. Sedangkan menurut PSI, sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanyalah menjadi ajang reproduksi masalah, yang artinya merupakan turunan dari rezim sebelum reformasi. Hal tersebut agar kebijakan partai politik yang harusnya berujung padaokepentingan publik tidak diputar-putar menjadi membela segelintir elit.

³⁰ABC Partai Solidaritas Indonesia, 3.

³¹<https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/>. Diakses pada 20:21 WIB, 16/09/2019.

Terdapat indikator karakter dan nilai dasar yang dianut PSI juga berlaku menjadi syarat untuk dapat bergabung dengan PSI:

1. Partai Baru dengan Aktifitas Politik Baru

PSI adalah sebuah partai baru yang diurus oleh aktivis-aktivis politik baru yang mana tidak pernah menjadi pengurus harian apapun sebelumnya. Ini adalah langkah yang ditempuh PSI untuk memutus mata rantai dari perilaku, spirit, dan tradisi buruk partai-partai politik lama.

2. Partai Baru dengan Aktifis Politik Muda

PSI adalah partai baru yang dikelola aktifis muda di bawah 45 tahun. Dalam praktiknya, kader-kader PSI yang telah bergabung berusia rata-rata 30 tahunan. Ini adalah langkah PSI untuk memberi kesempatan kepada generasi muda bangsa agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsanya.

3. Partai Baru yang Inklusif dan Pluralis

PSI adalah partai baru yang terbuka bagi seluruh anak negeri tanpa memandang latar belakang suku, agama, dan ras mereka. Spirit inklusivitas dan pluralitas PSI dapat dilihat dari pola rekrutmen kader yang akan mengabdikan di lembaga legislatif dan eksekutif dengan mengedepankan kriteria objektif dan rasional daripada kriteria primordial berbasis kesukuan atau keagamaan.

4. Partai Baru yang Ramah Anak dan Perempuan

PSI adalah partai baru yang mengorientasikan keputusan-keputusan politiknya kepada perbaikan kualitas hidup sosial politik anak dan perempuan. PSI konsisten membangun struktur organisasinya dengan memberikan porsi yang besar kepada perempuan untuk menjadi pengurus partai. Terdapat aturan yang ketat mengenai jumlah minimal 30% dalam kepengurusan PSI. Kepengurusan perempuan pada DPP PSI bahkan mencapai 60%.

5. Partai Baru yang Ramah Lingkungan

PSI adalah partai baru yang selalu melandaskan kebijakan pembangunan kepada keberpihakan terhadap lingkungan hidup demi terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

6. PSI adalah partai baru yang modern karena (1) menganut nilai-nilai kemanusiaan modern seperti penegakan demokrasi serta pembelaan terhadap hak asasi manusia; (2) mempercayai ilmu pengetahuan dan oleh karena itu seluruh kebijakan yang diambil adalah berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, juga mempercayai survey yang menggunakan metodologi yang benar sebagai cara menampung aspirasi masyarakat; (3) mempergunakan teknologi informasi untuk manajemen internal partai dan kampanye publiknya.

PSI memiliki visi yaitu Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat. Sedangkan misi PSI adalah sebagai berikut:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali bentengbenteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.
4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut, PSI mengambil langkah berusaha dan berjuang untuk:

1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh komponen bangsa;
2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi;
6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;

7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;
8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;
9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia;
10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan kepada seluruh rakyat Indonesia

Terdapat 5 langkah strategis jangka pendek yang ditetapkan PSI untuk mewujudkan visi, misi dan usahanya:

1. Lolos verifikasi Kementerian Hukum dan HAM.
2. Menjadi peserta Pemilihan Umum Legislatif 2019 dengan sukses melewati verifikasi Komisi Pemilihan Umum.
3. Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2019.
4. Memiliki wakil di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota.
5. Memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Hukum

Definisi sumber hukum menurut C. S. T. Kansil adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mana jika dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo, sumber hukum memiliki beberapa arti sebagai berikut:³²

³²Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 23-24.

- 1) Sebagai asas hukum, yang merupakan permulaan hukum, seperti kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan lain sebagainya.
- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang berlaku sekarang, seperti hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain sebagainya.
- 3) Sebagai sumber berlakunya, memberi kekuatan yang berlaku secara formal kepada peraturan hukum.
- 4) Sebagai sumber dari mana hukum dapat dikenal, seperti dokumen, undang-undang, dan lain sebagainya.

Utrecht membedakan sumber hukum ke dalam dua pengertian, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti formal merupakan tempat formal yang tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil. Sedangkan sumber hukum dalam arti material merupakan tempat dari mana norma itu berasal, baik tertulis ataupun tidak.

Untuk memperoleh sifat formal, maka sumber hukum setidaknya mempunyai dua ciri sebagai berikut.³³

- a. Dirumuskan dalam suatu bentuk

Perumusan ini sangat penting untuk membedakannya dari norma-norma lainnya, karena sebelum dirumuskan tidak berbeda dengan nilai-nilai etika lainnya yang hidup dalam masyarakat. Bentuk dari perumusan norma hukum dapat dilihat dari bentuk keputusan yang

³³ Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan ...*, 23-24.

berwenang, maka ditinjau dari segi bentuknya yang menyebabkan norma hukum positif dapat dikenali berarti keputusan yang berwenang tersebut merupakan tempat ditemukannya.

b. Berlaku umum, mengikat, dan ditaati

Dengan perumusan norma hukum, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi patokan, ukuran, dan pedoman yang berlaku secara umum. Namun, hanya patokan, ukuran, dan pedoman yang dirumuskan dalam bentuk keputusan yang berwenang saja yang mempunyai muatan mengikat dan ditaati; maka ditinjau dari segi wewenangnya yang menjadi sebab timbulnya norma hukum positif yang berlaku umum dan mengikat sehingga ditaati keputusan yang berwenang merupakan asal hukum positif.

D. Kaidah Hukum Sebagai Kaidah Perilaku

Penggolongan yang paling umum mengenai kaidah hukum yang berkenaan dengan perintah perilaku orang adalah sebagai berikut:

- a. Perintah (*gebod*), adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu;
- b. Larangan (*verbod*), adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
- c. Pembebasan (*vrijstelling*, dispensasi), adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan;
- d. Izin (*toestemming*, permissi), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Terdapat berbagai hubungan antara empat perintah perilaku ini, yang mana hubungan tersebut juga dapat memperlihatkan hubungan logikal tertentu:

- a. Sebuah perintah dan sebuah larangan saling mengecualikan, saling menutup yang satu dengan lainnya. Seseorang tidak dapat mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu dan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu tersebut dalam waktu yang bersamaan. Jadi, terdapat suatu pertentangan antara perintah dengan larangan, dan bahwa suatu perilaku tertentu yang dilarang tidak dapat pada waktu yang bersamaan juga diharuskan, namun mungkin saja perilaku tertentu ini tidak diperintahkan ataupun dilarang.
- b. Sebuah perintah mengimplikasikan izin. Karena jika seseorang mengemban kewajiban untuk melakukan sesuatu, maka seseorang tersebut pasti juga memiliki izin untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan itu. Demikian juga dengan sebuah larangan, mengimplikasikan sebuah pembebasan. Karena jika seseorang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, maka seseorang tersebut juga memiliki izin untuk tidak melakukan sesuatu itu. Dengan demikian, terdapat suatu implikasi respektif antara perintah dan izin, juga antara larangan dan pembebasan.
- c. Sebuah izin dan sebuah pembebasan tidaklah saling “menggigit”. Karena seseorang dapat memiliki izin untuk melakukan sesuatu,

dan dalam waktu yang bersamaan seseorang tersebut dapat memiliki izin untuk tidak melakukan sesuatu tersebut. Terdapat suatu “kontas semu” antara izin dan pembebasan. Apabila suatu perilaku tertentu diperbolehkan, maka dalam waktu yang bersamaan terdapat kemungkinan bahwa ia dibebaskan dari keharusan untuk berperilaku demikian. Namun tidaklah mungkin terjadi bahwa sesuatu perilaku tertentu tidak diperbolehkan dan seseorang juga tidak dibebaskan dari keharusan untuk berperilaku demikian.

- d. Akhirnya sebuah perintah dan sebuah pembebasan, demikian halnya juga sebuah larangan dan sebuah izin tidak dapat ada (berlaku) bersamaan. Seseorang tidak dapat memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu sedangkan ia juga memiliki izin untuk tidak melakukan sesuatu tersebut. Demikian halnya dengan orang yang memiliki larangan untuk melakukan sesuatu sedangkan pada waktu yang sama ia juga diperbolehkan untuk melakukan sesuatu tersebut.³⁴

E. Tinjauan Umum Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* yang berarti kawin. Jadi, poligami dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang mempunyai beberapa istri dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam istilah bahasa

³⁴J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* alih bahasa oleh Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 100-103.

arab, poligami disebut dengan *ta'aaduduz zaujaat*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut dengan istilah permaduan.³⁵ Pengertian poligami yang dimaksud oleh fiqih munakahat adalah seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang, namun dengan batasan maksimal empat istri. Karena apabila lebih dari batasan tersebut, berarti mengingkari kebaikan yang disyari'atkan Allah bagi kemaslahatan kehidupan suami istri.³⁶

Praktik poligami telah ada sejak dahulu pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat dunia. Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa arab telah mengenal poligami, demikian juga dengan bangsa lain di sebagian besar kawasan dunia pada masa itu. Kitab-kitab agama samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang awam di setiap bangsa, poligami bukanlah hal yang asing atau tidak disukai.³⁷ Dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah menjadi jalan hidup yang dapat diterima. Para nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an beristri lebih dari seorang, kecuali Yesus/Nabi Isa. Bahkan di Arab sebelum datangnya Islam, poligami dipraktikkan secara tanpa batas. Bentuk poligami yang dengan tanpa batasan jumlah maksimal telah dikenal di antaranya oleh orang-orang Mendes, Babilonia,

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 113.

³⁶Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

³⁷Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2001), 90.

Abbesinia, Persia, Afrika, Australia, serta Mormon di Amerika. Ajaran Hindu di India juga tidak melarang dilakukannya poligami.³⁸

Allah telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang memosisikan perempuan seakan seperti barang dan hewan yang dimiliki dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam tidak melarang poligami secara mutlak, namun memberinya batasan serta syarat. Batasan jumlahnya adalah hingga 4 orang, dengan syarat utama mampu berbuat adil kepada setiap istri-istrinya tersebut.

Dengan demikian, poligami tidaklah mutlak merugikan laki-laki selama dia mampu memenuhi syarat-syaratnya, dan juga tidak merugikan perempuan, baik secara individu lebih-lebih secara kolektif. Secara individu, terjadi antara lain pada saat istri tidak dapat melaksanakan fungsinya yang ketika itu lebih baik dimadu daripada diceraikan. Sedangkan secara kolektif terjadi seandainya jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki.³⁹

1. Dasar Poligami Dalam Islam

Dasar diperbolehkannya praktik poligami dalam Islam adalah Q.S an-Nisa: 3, yaitu:

Artinya: Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang

³⁸Khoiriyah, *Penempatan Istri-Istri Yang Dipoligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi Kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo), 21-22.

³⁹M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 203.

kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Arti dari ayat tersebut menerangkan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 istri dengan syarat yakin mampu berlaku adil. Namun jika tidak, maka cukuplah satu istri saja. Maksud dari berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dalam hal lahiriyah.⁴⁰ Namun faktanya untuk berlaku adil seperti demikian sangatlah sulit. Hal ini dikatakan oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 129:

Artinya: Dan kalian sekali-sekali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kalian cintai), sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kalian mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Beberapa penafsiran oleh ulama klasik tentang ayat yang membolehkan poligami antara lain adalah:

⁴⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 129.

1. Firman "*maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senang*" dipahami sebagai pembolehan (ibahah) bukan perintah (wajib). Seorang muslim dapat memilih bermonogami atau berpoligami. Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas mujtahid dalam beberapa masa yang berbeda.
2. Larangan memperistri lebih dari empat orang dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana disebutkan oleh firman Allah "*maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senang; dua, tiga atau empat*". Menurut ulama, pendapat yang memperbolehkan poligami lebih dari empat orang istri dengan dasar nash tersebut, adalah pendapat yang dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman yang bersangkutan akan gaya bahasa dalam Al-Qur'an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berdasarkan asas keadilan, sebagaimana firman Allah "*Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki*". Seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika tidak merasa yakin akan mampu memenuhi syarat berbuat adil. Meskipun ketika nanti dia menikah akadnya tetap sah, namun dia berdosa atas tindakannya tersebut.
4. Sebagaimana yang telah disebutkan ayat "*Dan kalian sekali-sekali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.*" Adil dalam hal cinta di

antara para istri merupakan suatu hal yang mustahil diwujudkan karena hal tersebut berada di luar kendali manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berbuat dholim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap salah satu istrinya.

5. Sebagian ulama madzhab syafi'i menyaratkan untuk mampu memberi nafkah bagi orang yang hendak berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i terhadap ayat "*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" Yang berarti agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dalam pemahaman madzhab Syafi'i jaminan yang menyaratkan kemampuan memberi nafkah sebagai syarat untuk poligami ini adalah syarat *dayanah* (agama), yakni bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah, bukan putusan hukum.⁴¹

Berdasarkan asbabun nuzul ayat, maka konteks ayat yang memperbolehkan poligami di atas sesungguhnya diprioritaskan pada upaya menyelamatkan anak-anak yatim agar dapat hidup layak. Sedangkan mengawini ibu dari anak yatim bukanlah tujuan utama, sehingga isu yang krusial tentang poligami dalam Al-Qur'an adalah soal keadilan terhadap anak-anak yatim dari ibu yang dinikahinya.⁴²

Yusuf Qardhawi memiliki pandangan yang sama dengan pendapat para ulama klasik sebagaimana tersebut di atas. Qardhawi

⁴¹Fada Abdul Razal Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004), 42-45.

⁴²Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: eLKAF, 2006), 61.

menggarisbawahi bahwa syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang hendak melakukan poligami adalah keyakinan dirinya untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, rumah, dan nafkah. Namun apabila seorang muslim tersebut kurang yakin memenuhi keadilan tersebut, maka poligami baginya adalah haram. Adil yang dimaksud, menurut Qardhawi tidaklah termasuk di dalamnya soal kecenderungan hati, karena soal itu telah disampaikan dan dimaklumi Allah dalam surat an-Nisa' ayat 129.⁴³

2. Hukum Poligami di Indonesia

Ketentuan-ketentuan yang mengatar persoalan poligami di Indonesia terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Bagi pegawai negeri sipil, aturan soal poligami dikhususkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sementara bagi masyarakat yang beragama Islam berlaku aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991.⁴⁴

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut pada prinsipnya selaras dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.

⁴³Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 271.

⁴⁴Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 388.

Menurut peraturan-peraturan tersebut, prinsip perkawinan di Indonesia dasarnya adalah monogami, yakni satu suami untuk satu istri. Namun dalam kondisi, atau karena alasan tertentu, seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang.

Secara lengkap mengenai poligami, izin, syarat, dan ketentuannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 termuat dalam Pasal 3, 4, dan 5. Asas monogami terbuka dipaparkan dalam Pasal 3. Untuk mendapatkan izin poligami, seorang suami harus tergambar dalam beberapa alasan yang berat, alasan-alasan tersebut termuat dalam Pasal 4, antara lain: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Istri tidak dapat melahirkan ketuunan. Ketika alasan-alasan tersebut telah terpenuhi, masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi berikutnya oleh seorang suami yang hendak poligami, tercantum dalam Pasal 5, antara lain: a). terdapatnya persetujuan isteri; b). tidak adanya keraguan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c). adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴⁵

Syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut bisa disebut dengan syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif artinya salah satu dari syarat-syarat tersebut harus terpenuhi.

⁴⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan syarat-syarat akumulatif artinya seluruh syarat-syarat tersebut harus terpenuhi.⁴⁶

Khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat ketentuan-ketentuan tambahan dalam PP No. 45 Tahun 1990. Agar diperbolehkan poligami suami yang PNS harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari pejabat di atasnya, sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5. Tindak lanjut dari permohonan izin tersebut oleh pejabat tercantum dalam Pasal 6 dan 9. Untuk mendapatkan izin tersebut, minimal terdapat satu syarat alternatif dan tiga syarat akumulatif pada Pasal 10 yang harus terpenuhi.⁴⁷

Sementara dalam KHI, poligami diperbolehkan dengan batasan yang tegas yakni maksimal sampai empat istri, ketegasan ini tercantum dalam Pasal 55. Pasal tersebut juga menyebutkan syarat utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum syarat-syarat alternatif dan akumulatif, yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat utama tersebut tidak mungkin terpenuhi, maka poligami dilarang bagi seseorang tersebut.⁴⁸

F. Politik Dalam Islam Pandangan Yusuf Qardhawi

Fiqh Politik atau Fiqh Politik Syar'i merupakan salah satu aspek dalam Fiqh Islam, yang mana mencakup segala aspek kehidupan

⁴⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974, sampai KHI*, (Jakarta: Ptenadamedia Group, 2004), 164.

⁴⁷Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

⁴⁸Kompilasi Hukum Islam.

manusia. Fiqh Politik Syar'i mencakup hubungan antara individu dengan negara, antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara penguasa dengan rakyat, serta antara pemerintah dengan warga negara. Dari Fiqh inilah kemudian lahir apa yang disebut dengan Fiqh Konstitusi (*fiqh dusturiy*), Fiqh Harta (*fiqh maliy*), Fiqh Pemerintahan (*Fiqh Idariy*), dan Fiqh Negara (*fiqh dauliy*). Semuanya itulah yang oleh Qardhawi dimaksud dengan Politik Syar'i.⁴⁹

Politik Syar'i adalah wujud politik yang didirikan di atas kaidah-kaidah syariat beserta segala hukum dan arahnya. Bentuk politik ini berangkat dari syariat dengan selalu menjadikannya rujukan dan menggali sumber bahan baku darinya. Politik Syar'i selalu mengusahakan untuk diterapkannya syari'at di muka bumi, meneguhkan segenap ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah-tengah umat manusia sebagai tujuan dan sasarannya. Selain itu, Politik Syar'i juga menjadikan syari'at sebagai tujuan, manhaj, dan jalan yang ditempuh. Jadi, tujuan dari Politik Syari'at adalah syari'at itu sendiri.⁵⁰

Adanya wujud politik tersebut dikarenakan adanya Islam yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah Islam yang saling melengkapi dan integral. Islam itu bermuatan spiritual, moral, pendidikan, pemikiran, jihad, sosial, ekonomi, dan politik.⁵¹

Demikianlah yang disebut dengan universalitas Islam, yang kemudian

⁴⁹Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 9.

⁵⁰Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam...*, 25-26.

⁵¹Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara*, terj. Syafril Halim, (Jakarta: Robbani Press, 1999), 20.

dalam hal ini mengarah pada maksud bahwa Islam dan politik bukanlah dua hal yang terpisahkan.

Qardhawi mengamini bahwa syariat adalah semuanya bersifat adil, rahmat, maslahat, dan hikmah. Dengan demikian, maka telah dapat dipahami baik secara logika syari'at maupun akal bahwa agama adalah petunjuk jalan kebenaran, bukan malah menjadi pengikat ruang gerak politik. Oleh karenanya, setiap hal yang berlawanan dengan keadilan akan menjadi kesewenang-wenangan, hal yang berlawanan dengan rahmat akan menjadi bencana, hal yang berlawanan dengan maslahat menjadi mafsadah, dan yang berlawanan dengan hikmah akan menjadi kesia-siaan. Jika demikian adanya hal-hal tersebut, maka bukanlah bagian dari syari'at walaupun dalam memahaminya menggunakan pentakwilan.⁵²

Menurut Qardhawi terdapat dua landasan penting dalam kajian fiqih politik (*siyasah*) dengan adanya hubungan saling menyempurnakan dan berlandaskan metodologi ilmiah yang benar, yaitu:

1. Kembali ke dasar dan mengambil hukum dari sumbernya yang bersih dengan memanfaatkan pustaka peninggalan fiqih.
2. Berinteraksi dengan realitas kehidupan aktual, bertindak untuk memecahkan berbagai problem dengan merujuk pada *syari'at*.⁵³

⁵²Yusuf Al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 109.

⁵³Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 32.

Dalam upaya ini, perlu memahami berbagai nash yang bersifat parsial (*juz'i*) dalam wilayah yang universal (*kulli*). Kemudian memilah antara hukum-hukum yang bersifat kekal dengan hukum-hukum yang bersifat temporal. Serta membedakan perkataan dan perbuatan Nabi sebagai pemimpin dalam tindakan politis yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu itu dengan perkataan dan perbuatan beliau yang menjadi syar'iat yang bersifat umum dan mengikat selamanya.

Dengan kata lain, siyasah syar'iyah menurut Qardhawi adalah sejumlah konsep syari'at yang menangani problematika umat secara umum dengan perspektif syariat yang luas dan luwes. Beberapa konsep tersebut ada yang tetap dan tidak bisa berubah-ubah karena faktor waktu dan tempat. Beberapa lagi menerima perubahan tersebut namun dalam lingkup yang tetap, diikat dengan yang tetap, bermula dari yang tetap, kembali kepada yang tetap, dan berkisar pada yang tetap tadi. Fiqih yang menjadi landasan *siyasah syar'iyah* ini memiliki lima asas, yaitu: 1). Fiqih nash yang *juz'i* menurut perspektif tujuan yang *kulli*; 2). Fiqih realitas dan perubahan fatwa ,menurut perubahan realitas; 3). Fiqih penimbangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan; 4). Fiqih prioritas; 5). Fiqih Perubahan.⁵⁴

G. Fiqih Konstitusi (*Siyasah Dusturiyah*)

Fiqih Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang pembahasannya mencakup pengaturan dan perundang-undangan yang

⁵⁴Yusuf Al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara...*, 210-203.

dituntut oleh perihal kenegaraan dari aspek persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta untuk memenuhi kebutuhannya. Persoalan fiqh siyasah dusturiyyah pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy* berupa Al-Qur'an, hadits, maqasid syari'ah, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang mana tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena faktor situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya beberapa ijtihad ulama.⁵⁵

1. Ruang Lingkup Fiqh *Siyasah Dusturiyyah*

Terdapat beberapa bidang-bidang fiqh *siyasah* yang termasuk dalam ruang lingkup *siyasah dusturiyyah*, antara lain:⁵⁶

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, melingkupi perihal ahlul halli wal aqdi, perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim dalam satu negara, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan Sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyyah*, melingkupi perihal *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, *waliyul ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, melingkupi perihal-perihal pengadilan.
- d. Bidang *siyasah idariyyah*, melingkupi persoalan administrative dan kepegawaian..

⁵⁵A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2004), 47.

⁵⁶A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan....*, 48.

Para ulama' salaf pada umumnya lebih banyak membicarakan tentang pemerintahan daripada negara, penyebabnya adalah antara lain:

- a. Perbedaan antara Negara dan pemerintah, yang hanya memiliki arti teoritis, tidak memiliki arti praktis, karena setiap perbuatan Negara pada nyatanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkrit lagi orang-orang yang ditugasi oleh pemerintah. Sedangkan para ulama fiqih (*fuqaha'*) menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya terhadap hal-hal praktis.
- b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dengan negara, keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c. *Fuqaha'* lebih terarahkan perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkrit adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan yang dipimpin oleh kepala negara.
- d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa hal yang pertama kali dipersoalkan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah adalah masalah kepala negara, karena itu sangatlah logis apabila para *fuqaha'* memberikan perhatian khusus terhadap

masalah kepala negara dan pemerintah dari pada masalah negara lainnya.⁵⁷

- e. Masalah timbul-tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak timbul-tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.

Meskipun demikian, di antara *fuqaha'* juga ada yang membicarakan bagian-bagian lain dari negara. Para *fuqaha'* tersebut antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Ibnu Rusyd, dan Ibnu Khaldun.⁵⁸

2. Sumber-Sumber Fiqh *Siyasah Dusturiyyah*

Sumber-sumber yang menjadi dasar atas penentuan hukum dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* antara lain:

- a. Pertama, Al-Qur'an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil *kulliy* dan semangat Al-Qur'an.
- b. Kedua, hadits-hadits yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- c. Ketiga, kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka memiliki

⁵⁷A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan....*, 49.

⁵⁸A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan....*,49.

perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing.

- d. Keempat, hasil ijtihad para ulama', untuk membantu memahami semangat dan prinsip fiqh *siyasah dusturiyyah*.
- e. Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits. Adat kebiasaan tersebut sering diistilahkan dengan konvensi dan tidak tertulis. Terdapat juga adat kebiasaan yang diangkat menjadi suatu ketentuan tertulis.⁵⁹

⁵⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan....*, 53-54.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia; Keterkaitan dan Pertentangannya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011

Partai politik sebagai pilar utama kenegaraan yang berfungsi sebagai pengisi jabatan publik dan kekuasaan guna memngatur arah kebijakan-kebijakan negara, terlebih sektor pemerintahan legislatif yang pasti di isi oleh kader partai untuk menjalankan pemerintahan dalam bentuk pembuat regulasi perundang-undangan tentu setiap kebijakan partai politik entah berupa surat keputusan atau

manifesto akan berdampak terhadap kebijakan fraksi di parlemen.⁶⁰ Salah satu fungsi partai politik yang disebutkan oleh UU No. 8 Tahun 2011 adalah sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Perannya untuk menjadi sarana mengembangkan integrasi nasional serta memupuk identitas nasional sangatlah diharapkan. Sehingga partai politik mampu memberikan solusi

⁶⁰ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik*, (Jakarta, Rajawali Press, 2011), 21.

terhadap berbagai persoalan dalam pengintegrasian berbagai golongan, daerah, dan suku yang masing-masing memiliki pandangan hidup dan corak sosial yang berbeda. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 2011 mewajibkan partai politik untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap warga negara, melaksanakan UUD yang mana peraturan perundang-undangan harus selaras dengannya, serta mengamalkan Pancasila yang merupakan filosofi dasar dari keduanya. Maka dengan demikian setiap perturan yang dikeluarkan oleh partai politik dengan berbagai bentuk apapun akan mempengaruhi perilaku anggota atau kader partai secara lingkup kecil, mempengaruhi pandangan dalam perumusan kebijakan bagi anggota DPR dalam naungan fraksi dan berdampak secara luas bagi pemegang kekuasaan yang merupakan kader partai politik.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik yang setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016 resmi menjadi Badan Hukum.⁶¹ Dalam pidatonya yang diberi judul “Keadilan Untuk Semua, Keadilan Untuk Perempuan Indonesia”, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyampaikan beberapa persoalan ketidakadilan perempuan. Salah satu dari persoalan tersebut adalah poligami, yang disebut menjadi sebab ketidakadilan pada umumnya. Sehingga dalam pidato tersebut Grace melarang kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya berpoligami. Kebijakan larangan poligami tersebut diberlakukan oleh PSI dengan tegas, terbukti dengan

⁶¹<https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/>. Diakses pada 20:21 WIB, 16/09/2019.

adanya kader yang dicopot dari partai karena tidak sepat dengan kebijakan tersebut.



Persoalan dari pelarangan poligami tersebut adalah, adanya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan poligami. Selain UU No 1 Tahun 1974, terdapat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama, yang mana juga memperbolehkan poligami. Sedangkan PSI adalah partai politik yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini merujuk terhadap pandangan *syiasah syar'iyah* masuk terhadap *syiasah idariyah* dan *syiasah qath'iyah*.⁶³ Definisi dari peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jenis hierarkinya adalah antara lain:

⁶²<https://news.detik.com/berita/d-4354685/penolak-larangan-poligami-dicapot-psi>. Diakses pada 20:21 WIB, 14/03/2020.

⁶³ Muahammad Iqbal. *Fiqh Syiasayah*, (Jakarta, Rajawali Press, 2010), 65.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁶⁴

Diperbolehkannya poligami disebutkan oleh UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat (2). Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dengan demikian, asas yang dianut oleh undang-undang ini adalah monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*emergency law / extra ordinary circumstance*).⁶⁵ Sedangkan dalam KHI terdapat pada Pasal 55 hingga Pasal 59. Bahkan dalam KHI, syarat-syarat yang terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 ditambah dengan syarat utama yakni suami diharuskan sanggup berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.

Pasal yang memperbolehkan poligami beserta syarat-syaratnya dalam UU NO 1 Tahun 1974 telah diuji *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan putusan Nomor 12/PUU-V/2007. Pada pengujian UU ini, pemohon merasa syarat-syarat poligami adalah suatu pembatasan yang

⁶⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁵Amiur Niruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 162.

melanggar HAM yang telah dijamin konstitusi, sehingga dianggap diskriminatif. Konstitusi yang dimaksud pemohon adalah Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan berpendapat bahwa pasal-pasal syarat dan prosedur poligami yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Mahkamah juga berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif yang telah dijamin Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan (2), Pasal 29 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.⁶⁶ Dengan adanya putusan tersebut, maka pasal-pasal tentang poligami beserta syarat-syaratnya yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 telah teruji kesesuaiannya dengan UUD 1945.

Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur poligami beserta syarat-syaratnya, berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. KHI diberlakukan sejak 22 Juni 1991 melalui Inpres No 1 Tahun 1991, menyusul setelah dibentuknya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan.⁶⁷ Pada saat itu masih berlaku TAP MPRS No.XXX/MPRS/1966 yang di dalamnya terdapat bentuk-bentuk Peraturan Perundangan antara lain: UUD RI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu,

⁶⁶ Putusan Nomor 12/PUU-V/2007.

⁶⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 387.

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan merupakan hukum positif dan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶⁸ Meskipun TAP MPRS No.XXX/MPRS/1966 tidak menyebutkan instruksi presiden, namun menurut Ismail Sunny disebabkan oleh kenyataan dalam penyelenggaraan pemerintahan Presiden lebih sering memberlakukan Instruksi Presiden yang dianggap lebih efektif. Karena itulah Instruksi Presiden memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Keputusan Presiden sehingga bersifat mengikat.⁶⁹

Setiap aturan hukum memiliki arti yang disebut dengan kaidah hukum. Berkenaan dengan perilaku, perintah perilaku yang mewujudkan isi kaidah tersebut dalam penggolongan yang paling umum terdiri dari:

1. perintah (gebod), yakni kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
2. larangan (verbod), yakni kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
3. pembebasan / dispensasi (vrijstelling), yakni pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diwajibkan;

⁶⁸ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 175-176.

⁶⁹ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 190.

4. izin (toestemming), yakni pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.

Sebagaimana kata yang tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yakni “kewajiban”, maka memiliki arti suatu perintah untuk melakukan sesuatu hal yang diwajibkan. Sebuah perintah tidak dapat berlaku bersama-sama dengan berlakunya sebuah dispensasi. Tidaklah bisa terjadi, seseorang mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan ia juga diizinkan untuk tidak melakukan sesuatu itu.⁷⁰ Artinya jika partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis tidak diizinkan untuk tidak melaksanakannya, demikian juga dengan PSI.

Memang, pasal-pasal tersebut baik dalam UU No 1 Tahun 1974 ataupun KHI tidak memberikan kewajiban untuk dilakukannya poligami ataupun melarangnya, melainkan hanya memperbolehkannya saja dengan syarat-syarat khusus bilamana memang poligami akan dilakukan. Soal hendak melakukannya atau tidak, itu merupakan hak yang sesuai dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007. Namun, dengan melarang poligami terhadap kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya, maka PSI telah menutup jalan atas kemungkinan pelaksanaannya oleh mereka sebagai warga negara yang mana telah jelas-jelas dilegalkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka PSI tidak

⁷⁰J. J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* alih bahasa oleh Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 102

melaksanakan peraturan perundang-undangan yakni UU No 1 Tahun 1974 yang berarti bertentangan dengan Pasal 13 huruf a Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik karena tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum di dalamnya.

Dalam hal yang sama tentang kewajiban yang terdapat pada Pasal 13 huruf a UU No 12 Tahun 2011 yaitu melaksanakan UUD 1945, partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika tidak melaksanakannya.⁷¹ Namun untuk kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan, belum terdapat konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggarannya. Hal ini perlu untuk diperhatikan dan dimunculkan solusi atas kekosongan hukumnya. Terlebih jika dilihat pada kasus yang terjadi dalam pelarangan poligami oleh PSI yang mana pelarangan tersebut sifatnya adalah kebijakan untuk internal partai. Pemerintah harus mempunyai perangkat hukum yang mampu memberi tindakan tegas terhadap kebijakan-kebijakan partai politik yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk internal partai.

B. Pandangan Siyash Syar'iyah Yusuf Qardhawi Terhadap Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun dengan batasan maksimal tidak lebih dari empat orang istri dan dengan syarat suami tersebut yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Adapun jika dia tidak yakin akan mampu

⁷¹ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

berlaku adil, maka hukum poligami baginya adalah haram. Selain syarat adil, terdapat juga syarat lain seperti suami harus mampu memberikan nafkah dan menjaga kehormatan.⁷² Meskipun dalam soal nafkah terhadap istri syara' tidak menentukan besaran jumlahnya, hanya saja yang wajib adalah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan antar satu masa dengan masa yang lain adalah berbeda-beda, serta sesuai dengan kondisi dan situasi.⁷³

Alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi atas pendapatnya tersebut adalah karena ayat poligami yang tercantum dalam *nash* adalah ayat yang *muhkamat*. Sehingga berarti poligami merupakan suatu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena hal tersebut adalah bagian dari syariat Islam, maka tidaklah mungkin Allah menghalalkan sesuatu kepada umatnya jika ternyata hal tersebut dapat membahayakan mereka. Artinya, Syariat Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada umatnya.⁷⁴

Sebagaimana telah disampaikan Qardhawi di atas bahwa dalam syariat terdapat tujuan menghilangkan kesempitan bukan untuk malah memeliharanya. Oleh karena itulah syariat memberikan syarat utama yaitu harus berlaku adil jika poligami akan dilakukan. Sedangkan berlaku adil tersebut oleh syariat telah disampaikan bahwa itu sangatlah sulit. Dengan demikian maka poligami bukanlah hal yang dapat dengan mudah dilakukan oleh seorang suami. Namun

⁷² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Min Hadi al-Islam Fatawi Mu'ashiroh Juz I*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003), 582.

⁷³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Min Hadi al-Islam...*, 582.

⁷⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2012), 219.

jika benar terjadi keadaan yang menghendaki dilakukannya poligami dan syarat berlaku adil tersebut mampu ditunaikan, maka poligami dipersilahkan untuk dilakukan.⁷⁵

Berkenaan dengan Politik, Qardhawi mendefinisikannya sebagai bentuk isim masdar dari kata kerja *saasa-yasuusu* dengan isim failnya *saa'is*. Kata *siyasah* untuk menyebut politik dalam bahasa arab berarti pelaksanaan sesuatu yang maslahat. Sehingga yang dimaksud dengan kalimat *siyasah ar-ra'iyah* adalah pelaksanaan pengayoman berbagai urusan rakyat dengan kemaslahatan mereka.⁷⁶

Dalam *siyasah syar'iyah* ini, terdapat dua klasifikasi konsep, yaitu yang pertama adalah tetap dan tidak bisa berubah-ubah karena faktor waktu dan tempat. Sedangkan yang kedua adalah dapat berubah-ubah karena faktor tempat dan waktu. Hal-hal yang tetap, tidak menerima perubahan adalah nash yang *qath'I* dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana telah menjadi kesepakatan umat dan telah diakui dari segi ilmiah maupun alamiah, teoritis maupun praktis. Diantara hal-hal yang tetap tersebut adalah menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, dan mengharamkan apa yang telah Allah haramkan.

Mengamini pendapat Ibnul Qayyim, Qardhawi menolak dikotomi jalan hukum menjadi syariat dan politik. Pemisahan tersebut dianggapnya sama saja dengan pemisahan Islam menjadi syariat dan hakikat. Sama juga halnya dengan

⁷⁵ Yusuf Al-Qardhawiy, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 201-203.

⁷⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), 28.

pemisahan agama menjadi dalil aqli dan dalil naqli, yang mana pemisahan keduanya adalah tidak benar. Sedangkan yang benar adalah baik politik, hakikat, tarekat, dan akal semuanya apabila dipisah menjadi dua bagian, maka yang ada hanyalah yang benar dan yang salah. Bagian yang benar merupakan bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan darinya, sedangkan yang salah adalah lawan yang menafikannya.⁷⁷

Dari prinsip itu, menurut Qardhawi terdapat dua hal penting untuk dijadikan landasan dalam kajian fiqh politik dengan adanya hubungan yang saling menyempurnakan serta berlandaskan metodologi ilmiah yang benar, yaitu:

1. Fiqh politik harus merujuk kepada *ushul* dan dengan mengambil hukum-hukum dari sumbernya yang jernih dengan memanfaatkan khazanah warisan fiqh .
2. Fiqh politik harus selalu relevan dengan kehidupan faktual, sehingga benar-benar menjadi solusi berbagai problematika di zaman modern dengan merujuk pada syariat.

Dengan kata lain politik yang baik adalah bentuk politik yang didirikan atas pondasi kaidah-kaidah syariat Islam beserta segala hukum dan petunjuknya, yakni yang disebut dengan siyasah syar'iyah. Sedangkan syariat yang hakiki adalah apa yang Allah SWT tegakkan di atas kemudahan bukan kesukaran, di

⁷⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam...*, 42.

atas keringanan bukan kesulitan, dan di atas usaha menghilangkan kesempatan bukan untuk justru memeliharanya.⁷⁸

Sebagaimana yang telah dibahas, poligami adalah bagian dari syariat yang telah disebutkan dalam *nash* berupa ayat *muhkamat*. Hukum poligami yang disebutkan oleh *nash* tersebut adalah diperbolehkan (*ibahah*) dengan syarat berlaku adil. Artinya, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya adalah dilarang (haram). Maka dengan melarang poligami untuk kader, pengurus dan anggota legislatif dari partainya, dalam hal ini PSI tidak melakukan praktik politik yang baik. Karena tidak merujuk kepada *ushul* dan tidak mengambil hukum-hukum dari sumbernya yang jernih dengan menggunakan khazanah warisan fiqih, yang mana di sana telah jelas bahwa hukum poligami adalah diperbolehkan. Satu-satunya hal yang dapat menjadikan hukum poligami haram adalah ketidakmampuan suami untuk berlaku adil dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, rumah, dan nafkah, tidak termasuk di dalamnya soal kecenderungan hati. Sedangkan untuk memastikan itu, Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 dan KHI telah mengatur bagaimana prosedurnya.

Untuk melakukan praktik politik yang baik, maka yang seharusnya dilakukan oleh PSI adalah membuat langkah-langkah yang relevan dengan kehidupan faktual. Sehingga PSI sebagai partai politik benar-benar menjadi solusi dalam berbagai problematika di zaman modern dengan merujuk pada syariat. Dalam hal ini, maka seharusnya PSI bukan justru malah mengharamkan poligami yang telah diperbolehkan syariat, melainkan mencari solusi agar

⁷⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam...*, 24-30.

poligami yang diperbolehkan syariat tersebut dapat dipraktikkan sebagaimana mestinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa setiap partai politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.⁷⁹ Pada kasus ini kaitanya PSI sebagai partai politik tentu juga memiliki kewajiban guna menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam pasal tersebut termasuk memberikan kebebasan sesuai hak asasi manusia yakni dalam bentuk poligami yang dimana perbuatan tersebut sudah di atur dan di legalkan dengan syarat-syarat tertentu yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2011.

Shaw Malcom menjelaskan bahwa hukum hadir guna menyelesaikan masalah tertentu bagi masyarakat hukum yang menyesuaikan dengan wilayah hukum⁸⁰, isu agama yang santer belakangan ini dan tidak jarang menjadi sumber konflik sebagai bumbu untuk adu domba dalam proses kampanye pemilihan umum tentu harusnya PSI harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut, apalagi dalam masa kampanye yang menjadi masa kritis dalam suatu negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah satu partai politik yang lolos verifikasi faktual ataupun substansial dan dinyatakan sebagai salah satu partai politik yang dinyatakan berhak untuk mengikuti proses pemilihan umum dan

⁷⁹ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang partai Politik.

⁸⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropolog Hukum*, (Bandung, P.T Citra Aditya bakti, 2004), 92.

bersinggungan langsung dengan masyarakat sudah sepatutnya agenda-agenda yang dinarasikan mengandung pesan yang beraroma persatuan dan kesatuan sehingga tidak menimbulkan suatu reaksi publik yang berkonotasi negatif seperti halnya mengenai pelarangan poligami bagi kader dan akan menyuarkan proses rancangan undang-undang jika memiliki fraksi di DPR RI.

Jusuf Kalla memberikan pernyataan bahwa pemilihan umum 2019 menjadi salah satu pemilihan umum yang harus di evaluasi dan di perbaiki karena dampak-dampak yang diakibatkan banyak mengandung hal yang berkontasi negatif.⁸¹ Tentu ini merupakans sebuah pesan tak terkecuali bagi seluruh partai politik terutama dalam mengemukakan gagasan serta visi dan misi untuk di perbaiki kedepanya agar terbentuknya pemilihan umum yang berkualitas dan lebih baik sehingga memberikan dampak positif untuk kemajuan serta persatuan Republik Indonesia.

⁸¹ <https://news.detik.com/berita/d-4005849/jk-sebut-pemilu-2019-terumit-sedunia-pengamat-bukan-hal-baru>. Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul: 18:14 WIB.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia terhadap kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partainya bertentangan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Karena praktik poligami di Indonesia telah diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dengan melarangnya berarti PSI tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut adalah kewajiban setiap partai politik.
2. Pelarangan poligami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak sesuai dengan konsep *siyasah syar'iyah* Yusuf Qardhawi. *Siyasah syar'iyah* menghendaki *syari'at* sebagai titik tolak politik. Poligami merupakan bagian dari *syari'at* yang telah dicantumkan oleh nash Al-Qur'an dengan ayat yang *muhkamat* dan hukumnya diperbolehkan. Maka dengan melarang poligami terhadap kader, pengurus, dan anggota legislatifnya,

dalam hal ini PSI tidak merujuk kepada *syari'at* dalam menentukan kebijakannya.

b. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat saran dan masukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai perangkat penting demokrasi harus memahami betul kewajibannya. Agar segala sesuatu yang dilakukan oleh partai politik tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya.
2. Pemerintah perlu mengatur kebijakan tentang partai politik lebih tegas lagi. Hal ini diperlukan karena dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih terdapat kekosongan hukum. Sebagaimana dalam hal tidak adanya sanksi terhadap politik yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam Pasal 13 huruf a UU No. 2 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Surabaya: eLKAF, 2006.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir . *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Mawardi , Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Ahkam As-Shulthoniyyah*. Kuwait: Dar Ibnu Qatibah, 1989.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qaradhawi, Yusuf . *Pengantar Politik Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *“Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam”*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Al-Qoshir, Razal , Fada Abdul. *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bruggink J. J. H. *Refleksi Tentang Hukum* alih bahasa oleh Arief Sidharta. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta:Kencana, 2004.
- Ghazaly, Abdurrahman .*Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hakim, Rahmat . *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ismail Gami, Soelistyati. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Niruddin, Amiur , Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawiy, Yusuf . *Fiqih Negara*, terj. Syafril Halim. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Soekanto, Soejono . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Surbakti, Ramlan . *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Supriyadi, Dedi . *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sumitro, Warkum . *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Wahid , Marzuki , Rumadi. *Fiqih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* . Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Yusuf Qardhawi, Muhammad . *Min Hadi al-Islam Fatawi Mu'ashiroh Juz I*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003.

Yusuf Qardhawi, Muhammad . *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cairo: Maktabah Wahbah, 2012.

Skripsi

Khoiriyah, *Penempatan Istri-Istri Yang Dipoligami Berkediaman Dalam Satu Rumah (Studi Kasus di Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 2 Tahun 20011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. Tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Putusan Nomor 12/PUU-V/2007.

.

Internet

<https://psi.id/berita/2018/12/11/keadilan-untuk-semua-keadilan-untuk-perempuan-indonesia/>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46535342>.

<https://nasional.tempo.co/read/1155641/komnas-perempuan-yang-sebut-poligami-sunnah-nodai-islam/full&view=ok>. Diakses pada 12:33 WIB, 27/06/2019.

[https://news.detik.com/berita/d-4346551/kontroversi-politik-anti-poligami-ala-psi.](https://news.detik.com/berita/d-4346551/kontroversi-politik-anti-poligami-ala-psi)

[https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/.](https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/)

[https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/.](https://psi.id/berita/2016/10/07/partai-solidaritas-indonesia-lolos-seleksi-badan-hukum-di-kemenkumham/) Diakses pada 20:21 WIB, 16/09/2019.

[https://news.detik.com/berita/d-4354685/penolak-larangan-poligami-dicopot-psi.](https://news.detik.com/berita/d-4354685/penolak-larangan-poligami-dicopot-psi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afiq Faqih

Alamat : Gg. Makam Sikedung RT 003 RW 013 No. 99,
Setono, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Nomor Telp. : 085742212033

e-mail : afiqbnufaiah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDI Setono 01` : 2001-2007
2. SMP IT Amsilati : 2008-2011
3. SMK IT Amsilati : 2011-2014
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2015-2020